



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ **061** /Dispendik /2011

#### Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN LEMBAGA GENERASI INDONESIA MANDIRI  
Untuk mendirikan TK GENERASI INDONESIA  
Di Perumahan Aster 3 Blok A4 No.27 Desa Jatake  
Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan LEMBAGA GENERASI INDONESIA MANDIRI, Nomor: 031/TK-LGI/L-0001/2010, Tanggal 23 November 2010.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan LEMBAGA GENERASI INDONESIA MANDIRI telah mengusahakan mendirikan **TK GENERASI INDONESIA** di Perumahan Aster 3 Blok A4 No.27 Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang; c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi; d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2008); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704); 8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 37 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang; 9. Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris H. DUDUNG ABDULLAH, SH, Nomor: 10 Tanggal 15 Nopember 2010, tentang Pendirian Yayasan LEMBAGA GENERASI INDONESIA MANDIRI ;  
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal 17 bulan Januari tahun dua ribu sebelas, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pemberian Izin Kepada Yayasan LEMBAGA GENERASI INDONESIA MANDIRI untuk mendirikan TK GENERASI INDONESIA di Perumahan Aster 3 Blok A4 No.27 Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua : Pemberian Izin pendirian TK GENERASI INDONESIA ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 18 Januari 2011



### TEMBUSAN

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandidasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang
8. Pertinggal.